

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berpedoman pada pembahasan yang telah Penulis lakukan di dalam tesis ini, maka Penulis rumuskan 2 (dua) kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan terhadap penanggulangan penyalah guna narkoba oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam perspektif peraturan perundang-undangan Indonesia adalah dilakukan secara non penal dan penal dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tindakan non penal dilakukan oleh Polri dalam bentuk penyuluhan hukum tentang bahaya penyalah guna narkoba bagi kesehatan maupun psikhis, melakukan penjagaan, patroli, razia, serta melakukan kerjasama dengan istitusi yang dianggap relevan dalam melakukan penanggulangan terhadap penyalah guna narkoba. Sementara terhadap tindakan penal yang dilakukan oleh Polri yaitu berupa penyelidikan dengan teknik pengamatan, wawancara, pembuntutan, penyamaran, serta melakukan serangkaian tindakan penyidikan terhadap pelaku penyalah guna narkoba, mulai dari pemberkasan perkara sampai pelimpahan berkas perkara kepada jaksa peneliti di Kejaksaan.
2. Pengaturan ke depannya terhadap penanggulangan penyalah guna narkoba oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam perspektif *ius*

*constituendum* harus dirumuskan secara tegas dan jelas tentang wewenang Polri pada tingkat penyidikan untuk menerapkan aturan rehabilitasi medis terhadap korban penyalahgunaan narkotika. Serta terhadap korban penyalahgunaan narkotika hanya boleh dilibatkan dalam proses penyidikan guna menemukan tersangka penyalahgunaan narkotika yang menimbulkan korban penyalahgunaan narkotika.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada sejumlah pembahasan yang telah Penulis lakukan di dalam Bab III dan Bab IV tesis ini, maka penulis kemukakan 2 (dua) saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pembentuk undang-undang agar ke depannya di dalam undang-undang narkotika lebih banyak mengatur tentang tindakan pencegahan dalam penanggulangan terhadap penyalah guna narkotika.
2. Disarankan kepada pembentuk undang-undang agar ke depannya di dalam undang-undang narkotika diatur tentang wewenang Polri untuk menerapkan aturan rehabilitasi medis terhadap korban penyalahgunaan narkotika.